



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 323 /KMK.09/2021**

**TENTANG**

**KERANGKA KERJA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu dibangun budaya integritas dan sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam membangun budaya integritas dan sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kerangka kerja integritas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1835);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KERANGKA KERJA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Kerangka Kerja Integritas di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kerangka Kerja Integritas yang disusun berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dalam rangka meningkatkan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEDUA : Kerangka Kerja Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pendekatan sistematis dan komprehensif yang didukung oleh komitmen pimpinan melalui pengintegrasian:
- a. regulasi;
  - b. struktur;
  - c. sumber daya; dan
  - d. proses,
- dengan gambaran umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kerangka Kerja Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi pimpinan dan pegawai pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengomunikasikan, memantau, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan program penguatan integritas; dan
  - b. menilai risiko yang berkaitan dengan integritas, pengembangan proses, dan kebijakan terkait penguatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


KEEMPAT

- : Prinsip penerapan Kerangka Kerja Integritas meliputi:
- a. fokus pada implementasi, dalam hal ini seluruh instrumen Kerangka Kerja Integritas mudah diaplikasikan dan diterjemahkan ke dalam aturan atau ketentuan yang lebih operasional;
  - b. fokus pada organisasi dan individu, dalam hal ini Kerangka Kerja Integritas menjadi acuan untuk penataan kembali organisasi yang menerapkan prinsip integritas untuk mewujudkan struktur yang lebih kondusif, lingkungan berintegritas, tata kelola organisasi yang baik, dan kebijakan organisasi yang mendorong penerapan nilai integritas sehingga dapat mempengaruhi penguatan integritas seluruh individu di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - c. pendekatan sistematis yang terintegrasi, dalam hal ini instrumen Kerangka Kerja Integritas saling menguatkan dan saling terkait satu sama lain dan dengan implementasi yang tidak parsial;
  - d. pendekatan berbasis regulasi, dalam hal ini pendekatan yang didukung dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pendekatan berbasis nilai, dalam hal ini pendekatan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, terutama nilai integritas.

KELIMA

- : Untuk mengoptimalkan komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pimpinan unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi melakukan langkah-langkah proaktif dengan cara:
- a. Memahami, menerapkan berbagai pedoman dan perangkat, menjadi teladan, mengajak dan menginternalisasi penguatan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi;
  - b. Melakukan evaluasi dan asesmen secara terus menerus terhadap kebijakan yang diambil dengan melibatkan unit kepatuhan internal secara berjenjang dan memastikan terwujudnya tata kelola yang baik, memitigasi risiko *fraud*, dan membangun pengendalian internal yang efektif;
  - c. Menginternalisasi dan melibatkan pemangku kepentingan untuk penguatan integritas;
  - d. Mengedepankan budaya malu dalam hal melakukan tindakan pelanggaran integritas;
  - e. Mengidentifikasi dan memitigasi potensi benturan kepentingan;

g



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Membuka diri untuk mau dikoreksi atas perbuatan dan tingkah lakunya dalam hal terdapat pelanggaran integritas;
- g. Melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran integritas serta melindungi pelapor pelanggaran integritas;
- h. Mengembangkan perilaku kepemimpinan berbasis integritas secara komprehensif sebagai bagian proses asesmen promosi dan mutasi pimpinan; dan
- i. Mendukung pelaksanaan tugas unit kepatuhan dalam upaya menjaga dan menegakkan kepatuhan di lingkungan kerjanya.

KEENAM : Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan terkait penguatan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, menerapkan model Tiga Lini sebagai berikut:

- a. Lini Pertama, yang dilaksanakan oleh manajemen dan seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan;
- b. Lini Kedua, yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) atau unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal pada suatu unit kerja; dan
- c. Lini Ketiga, yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal atau Satuan Pengawas Intern,

yang dilaksanakan dengan mengacu pada matriks hubungan tugas masing-masing lini dalam pencegahan, deteksi, respon, serta *monitoring* dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Fungsi masing-masing lini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH sebagai berikut:

- a. Lini Pertama berfungsi sebagai pelaku utama dalam menerapkan Kerangka Kerja Integritas pada masing-masing unit kerja mulai dari proses pencegahan, deteksi, respon, serta *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;

27



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Lini Kedua berfungsi sebagai unit yang mendukung Lini Pertama dalam menerapkan Kerangka Kerja Integritas dan melakukan *monitoring* terhadap efektivitas penerapan Kerangka Kerja Integritas yang dilakukan oleh Lini Pertama; dan
- c. Lini Ketiga berfungsi sebagai asurans dan unit yang memberikan konsultasi secara objektif dan independen kepada unit kerja dalam menerapkan Kerangka Kerja Integritas yang dilakukan oleh Lini Pertama dengan dukungan dari Lini Kedua, antara lain melalui:
  - 1) pengembangan strategi, metodologi, perangkat, dan mekanisme pembangunan integritas; dan
  - 2) pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terkait penerapan Kerangka Kerja Integritas di masing-masing unit kerja pada Semester 2 (dua) tahun berjalan.

- KESEMBILAN : Inspektorat Jenderal melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Menteri Keuangan dalam bentuk laporan tertulis pada bulan Januari tahun berikutnya.
- KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran penerapan Kerangka Kerja Integritas dalam rangka *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf c ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal.
- KESEBELAS : Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas 3 (tiga) komponen yang meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. anggaran; dan
  - c. teknologi informasi dan komunikasi,dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Proses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d terbagi menjadi 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
  - a. Pencegahan;
  - b. Deteksi;
  - c. Respon; dan
  - d. *Monitoring* dan evaluasi,dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

SP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KETIGABELAS** : Setiap Lini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH harus mendokumentasikan dan melaporkan setiap kegiatan dan/atau pelaksanaan Kerangka Kerja Integritas dalam suatu dokumen pelaporan yang memuat paling sedikit *output* sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPATBELAS** : Pendokumentasian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KELIMABELAS** : Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai pendokumentasian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, setiap Lini harus menyampaikan laporan kepada penanggung jawab kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya kegiatan melalui komunikasi kedinasan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, yang paling sedikit memuat:
- kejelasan nama, tujuan, dan mekanisme kegiatan;
  - periode dan lokasi kegiatan; dan
  - pelaksana atau peserta kegiatan.
- KEENAMBELAS** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Wakil Menteri Keuangan;
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Kepala Lembaga *National Single Window*.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## GAMBARAN UMUM KERANGKA KERJA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN

### A. KERANGKA KERJA INTEGRITAS

1. Kerangka Kerja Integritas di lingkungan Kementerian Keuangan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Kerja Integritas

2. Penjelasan ringkas atas Kerangka Kerja Integritas di lingkungan Kementerian Keuangan di atas sebagai berikut:
  - a. Tujuan secara nasional dari Kerangka Kerja Integritas adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas;
  - b. Tujuan secara organisasi yang diharapkan dari penerapan Kerangka Kerja Integritas adalah terwujudnya pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki cara pikir, cara kerja, sikap, dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas;
  - c. Kerangka Kerja Integritas di lingkungan Kementerian Keuangan digerakkan oleh 4 (empat) pengungkit (*enabler*), yaitu:
    - 1) Regulasi  
Dalam upaya membangun dan memperkuat integritas, dibutuhkan peraturan dan kebijakan sebagai dasar berjalannya program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan integritas.




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2) Struktur

- a) Dalam rangka mewujudkan organisasi dan individu yang berintegritas, dibutuhkan struktur yang merupakan bentuk pembagian dan penjabaran tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan integritas.
- b) Struktur menerapkan model struktur 3 (tiga) lini sebagai berikut:
  - (1) Lini Pertama (*First Line*) dilaksanakan oleh manajemen dan seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan pada:
    - (a) kantor pusat unit Eselon I;
    - (b) unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan;
    - (c) unit organisasi non Eselon selain huruf (b) termasuk badan layanan umum;
    - (d) instansi vertikal; dan/atau
    - (e) unit pelaksana teknis,  
di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - (2) Lini Kedua (*Second Line*) dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) atau unit yang menjalankan fungsi kepatuhan internal pada:
    - (a) kantor pusat unit Eselon I,
    - (b) unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan;
    - (c) unit organisasi non Eselon selain huruf (b) termasuk badan layanan umum;
    - (d) instansi vertikal; dan/atau
    - (e) unit pelaksana teknis,  
di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - (3) Lini Ketiga (*third line*) dilaksanakan oleh:
    - (a) Inspektorat Jenderal; dan/atau
    - (b) Satuan Pengawas Intern, merupakan unit yang menjalankan fungsi pengawasan intern pada unit organisasi non Eselon atau badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c) Kerangka Kerja Integritas dilaksanakan oleh Lini Ketiga antara Inspektorat Jenderal dengan Satuan Pengawas Intern, dengan pola hubungan sebagai berikut:
  - (1) Koordinasi pengawasan Inspektorat Jenderal dengan Satuan Pengawas Intern:

JK




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (a) Penyampaian salinan hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern Badan Layanan Umum kepada Inspektorat Jenderal.
  - (b) Inspektorat Jenderal memastikan Satuan Pengawas Intern menjalankan tugas dan fungsi sebagai Lini Ketiga.
  - (c) Mekanisme koordinasi kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi Kerangka Kerja Integritas:
- (a) Perencanaan *monitoring* dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal
  - (b) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di lingkungan unit organisasi non Eselon atau badan layanan umum dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
  - (c) Penyampaian salinan hasil pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Satuan Pengawas Intern kepada Inspektorat Jenderal
  - (d) Pelaporan hasil *monitoring* dan evaluasi disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Menteri Keuangan.
- 3) Sumber Daya
- a) Agar suatu organisasi dapat berkembang dan maju, dibutuhkan sumber daya sebagai penggerak laju dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
  - b) Dalam Kerangka Kerja Integritas, pengungkit sumber daya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
    - (1) Sumber daya manusia  
Penggerak utama Kerangka Kerja Integritas adalah manusia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki moral, ketahanan, dan kapabilitas yang baik dalam menjalankan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan integritas;
    - (2) Anggaran  
Program dan kegiatan penguatan integritas akan dapat dilaksanakan dalam hal terdapat dukungan dana teralokasi dalam anggaran secara memadai; dan
    - (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kualitas pengawasan yang pada akhirnya menjadikan kegiatan penguatan integritas menjadi lebih efektif dan efisien.

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

4) Proses

a) Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Kerangka Kerja Integritas, dibutuhkan sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dipengaruhi oleh kebijakan dan prosedur yang akan mengubah masukan (*input*) dari sejumlah sumber daya untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) untuk mewujudkan suatu *outcome* yang diharapkan.

b) Dalam Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan, proses terbagi menjadi 4 (empat) tahapan berupa siklus, yaitu:

(1) Pencegahan

Tindakan, kegiatan, dan/atau langkah yang dilaksanakan untuk menjaga integritas pegawai Kementerian Keuangan dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas (pelanggaran kode etik, disiplin pegawai, insiden *fraud* dan korupsi).

(2) Deteksi

Tindakan, kegiatan, dan/atau langkah yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi adanya potensi atau mendeteksi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas sedekat mungkin dengan waktu ketika insiden tersebut terjadi, atau sebelum insiden terjadi dengan mengidentifikasi upaya atau tindakan dalam persiapan.


(3) Respon

Tindakan, kegiatan, dan/atau langkah yang dilaksanakan untuk merespon atas pelanggaran dan/atau penyimpangan integritas yang terjadi melalui investigasi untuk mendapatkan titik terang bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, menentukan siapa yang bertanggung jawab, mengambil tindakan korektif yang diperlukan, menjatuhkan sanksi, dan memulihkan kerugian yang disebabkan oleh insiden penyimpangan integritas.

(4) *Monitoring* dan Evaluasi

Tindakan, kegiatan, dan/atau langkah yang dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi kerangka integritas secara menyeluruh dan perbaikan atas kegiatan dan/atau aktivitas yang terjadi, termasuk langkah lain untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian Keuangan.

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Langkah-langkah proaktif pimpinan unit kerja untuk menguatkan kerangka integritas, diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Pernyataan, ekspresi, ucapan, kehendak, dan warna yang berasal dari pucuk manajemen atas (*tone at the top*) merupakan ucapan dan kehendak yang nyata dari Pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan.
  - b. Dukungan pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip dan nilai integritas yang diwujudkan dalam kebijakan yang dihasilkan sehingga menjadi acuan bagi organisasi dan mencerminkan *good governance*, antisipasi *risk fraud*, dan pengendalian internal yang memadai.
  - c. Konsistensi antara yang diucapkan dengan yang dijalankan (*walk the talk*) merupakan perbuatan yang nyata dan konsisten sesuai dengan ucapan dan kehendak dari pimpinan terhadap penguatan integritas pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga dapat dijadikan teladan bagi pejabat lain dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
  - d. Panutan (*role model*) merupakan cerminan perilaku terbaik dari seorang pimpinan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan perubahan bagi dirinya dan orang lain di lingkungan sekitarnya sehingga menjadi bentuk karakter kepemimpinan yang relatif ideal di lingkungan Kementerian Keuangan.

## B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Asurans merupakan pemberian keyakinan (penjaminan kualitas) atas suatu objek/hal tertentu, yang dikelompokkan meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.
3. Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Deteksi merupakan upaya untuk mendeteksi/mengungkap terjadinya *fraud* sedini mungkin.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. *Fraud* merupakan perbuatan atau pembiaran yang melanggar nilai-nilai atau prinsip integritas sehingga memperoleh keuntungan dan/atau merugikan pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan.

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

7. Hukuman Disiplin merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Integritas merupakan cara pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
9. Investigasi merupakan serangkaian tindakan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
10. *Know Your Employee* merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengenal lebih dalam pegawai dalam suatu unit kerja yang mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai, yang dilakukan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
11. Kode Etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara.
12. Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.
13. *Monitoring* dan Evaluasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa strategi pengendalian *fraud* telah berjalan secara efektif (pencegahan dan pendeteksian berjalan secara seimbang) dan setiap peristiwa *fraud* telah dicatat dan dilaporkan secara lengkap dan jelas, serta menjadi masukan dalam perbaikan/pengembangan proses bisnis.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pencegahan merupakan upaya meminimalkan kemungkinan *fraud* terjadi dan memaksimalkan kemungkinan mendeteksi aktivitas *fraud* yang mungkin terjadi yang dapat juga dikatakan sebagai upaya menghilangkan atau mengeliminasi sebab-sebab timbulnya *fraud*.
16. Pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

17. *Profiling* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran pegawai Kementerian Keuangan mengenai informasi kepegawaian, kedisiplinan, perilaku dan etika, gaya hidup, harta kekayaan, dan informasi lainnya.
18. Respon merupakan upaya penanganan terhadap *fraud* yang telah terjadi.
19. Reviu merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.
21. Risiko *Fraud* merupakan risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
22. Satuan Pengawas Intern merupakan unit yang menjalankan fungsi pengawasan/pemeriksaan intern pada unit organisasi non Eselon atau Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan.
23. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
24. Unit Kerja merupakan unit Eselon I dan unit non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan yang terdiri atas unit Eselon II, instansi vertikal setingkat Eselon II, instansi vertikal setingkat Eselon III, unit pelaksana teknis setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis setingkat Eselon III, satuan kerja non Eselon setingkat Eselon II, dan/atau Badan Layanan Umum.
25. Unit Kepatuhan Internal merupakan unit kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu manajemen unit kerja dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP.19730213.199703.1.001




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 323/KMK.09/2021  
TENTANG KERANGKA KERJA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### MATRIKS REGULASI

No	Kelompok Kegiatan	Regulasi Dalam Pelaksanaan Kerangka Kerja Integritas
1	Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai-nilai Kementerian Keuangan;</li><li>2. Kode Etik dan Kode perilaku PNS Kementerian Keuangan;</li><li>3. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; Unit Pengendali Gratifikasi;</li><li>4. Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan;</li><li>5. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</li><li>6. Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan;</li><li>7. Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>8. Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;</li><li>9. Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>10. Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>11. Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>12. Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen CPNS di Lingkungan Kementerian Keuangan</li><li>13. Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</li><li>14. Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>15. Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li><li>16. Pengelolaan Benturan Kepentingan.</li></ol>

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Kelompok Kegiatan	Regulasi Dalam Pelaksanaan Kerangka Kerja Integritas
2	Deteksi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>2. Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kementerian Keuangan;</li><li>3. Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>4. Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>5. Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan;</li><li>6. Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui <i>Assesment Center</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>7. Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>8. Tata Kelola Pengawasan Intern;</li><li>9. Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;</li><li>10. Pedoman Reviu atas Pelaksanaan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>11. Pedoman Penyusunan Profil Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.</li><li>12. Perlindungan Pelapor;</li></ol>
3	Respon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kode Etik dan Kode perilaku PNS Kementerian Keuangan;</li><li>2. Disiplin PNS;</li><li>3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;</li><li>4. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</li><li>5. Tata Cara Investigasi;</li><li>6. Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li></ol>

24



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Kelompok Kegiatan	Regulasi Dalam Pelaksanaan Kerangka Kerja Integritas
		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>8. Pedoman Pembina UKI di Kementerian Keuangan;</li><li>9. Pedoman Penyusunan Profil Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>10. Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD) dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.</li></ol>
4	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata Kelola Pengawasan Intern;</li><li>2. Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan;</li><li>3. Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;</li><li>4. Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>5. Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Kementerian Keuangan.</li></ol>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 323/KMK.09/2021  
TENTANG KERANGKA KERJA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### MATRIKS HUBUNGAN TUGAS

MASING-MASING LINI DALAM PENCEGAHAN, DETEKSI, RESPON, SERTA *MONITORING* DAN EVALUASI

No	Proses	Struktur		
		Lini Pertama	Lini Kedua	Lini Ketiga
1	Pencegahan	Melaksanakan induksi dan/atau penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Perilaku kepada seluruh pegawai di semua level jabatan secara berkala dan didokumentasikan.	<ol style="list-style-type: none"><li>Menjadi fasilitator dalam hal diseminasi kode etik dan kode perilaku;</li><li>Mendukung lini pertama dalam hal pelaksanaan induksi dan/atau penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Perilaku kepada seluruh staf di semua level jabatan secara berkala dan didokumentasikan.</li></ol>	<p>Itjen:</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan pembekalan nilai integritas kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>CPNS Kementerian Keuangan dalam bentuk Pelatihan Dasar;</li><li>ASN Kementerian Keuangan dalam bentuk Pelatihan Substantif, <i>Workshop</i> Integritas, dan kegiatan lainnya;</li><li><i>Awardee</i> LPDP;</li><li>Pejabat Kementerian Keuangan pada <i>Executive Meeting</i>;</li><li>Mahasiswa PKN STAN;</li></ol>

24



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

				SPI: Menyelenggarakan kegiatan pembekalan nilai integritas kepada: a. Pegawai baru BLU; b. Pegawai BLU dalam bentuk Pelatihan Substantif, <i>Workshop</i> Integritas, dan kegiatan lainnya.
	Melaksanakan sosialisasi mengenai nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Perilaku kepada <i>stakeholder</i> / pengguna layanan / pihak eksternal yang terkait	a. Menjadi fasilitator dalam hal sosialisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Perilaku; b. Mendukung lini pertama dalam hal pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Perilaku kepada <i>stakeholder</i> / pengguna layanan / pihak eksternal yang terkait secara berkala dan didokumentasikan.		Menyelenggarakan kegiatan dan kerja sama dalam rangka pemahaman dan penguatan integritas di Kementerian Keuangan dengan berbagai pihak eksternal baik pemerintahan maupun swasta level nasional diantaranya: a. APIP K/L dan Pemda; b. SPI BUMN; c. Berbagai Asosiasi <i>stakeholder</i> / pengguna layanan; d. Berbagai pihak lainnya.

RP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

	Melaksanakan dan memberikan contoh penerapan kode etik terutama nilai-nilai integritas baik secara ucapan, perilaku dan cara berpikir dalam bekerja.	Memberikan contoh dan melakukan pemantauan atas penerapan kode etik terutama nilai-nilai integritas.	a. Memberikan contoh, melakukan kolaborasi bersama kepatuhan internal serta pihak terkait lainnya dalam penerapan kode etik terutama nilai-nilai integritas; b. Mengembangkan dan mengevaluasi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Metode internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan;</li><li>- Metode internalisasi kode etik dan kode perilaku.</li></ul>
	Melakukan penilaian risiko dan memanfaatkan hasil penilaian risiko tersebut, termasuk risiko <i>fraud</i> , sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.	Menjadi fasilitator dalam hal: penilaian risiko, termasuk risiko <i>fraud</i> , yang dilakukan oleh lini pertama.	Mengembangkan berbagai instrumen terkait manajemen risiko dalam rangka penguatan integritas, antara lain melalui evaluasi atas penilaian risiko, termasuk pemanfaatan dan pengembangan <i>Fraud Risk Scenario</i> , serta pengembangan <i>Fraud Risk Assesment</i> .
	Mengembangkan dan memperbarui profil risiko, termasuk risiko <i>fraud</i> ,	Mendukung lini pertama dalam hal memperbarui profil risiko organisasi, termasuk risiko <i>fraud</i> .	Melakukan asurans atas profil risiko organisasi, termasuk risiko <i>fraud</i> yang disusun oleh lini pertama.

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	unit kerjanya secara berkala dan berkelanjutan.		
	Menyusun <i>Risk Control Matrix</i> dalam rangka peningkatan pengendalian internal dan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.	Mendukung lini pertama dalam hal penyusunan <i>Risk Control Matrix</i> .	Melakukan asurans atas <i>Risk Control Matrix</i> yang disusun oleh lini pertama.
	Melaksanakan pengendalian internal melalui pelaksanaan reviu dan <i>monitoring</i> secara berjenjang.	Mendukung lini pertama dalam hal pelaksanaan pengendalian internal dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian internal serta mendokumentasikan pemantauan atas pengendalian internal.	a. Melakukan penilaian atas pengendalian internal yang dilakukan oleh lini pertama; b. mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka peningkatan pengendalian internal organisasi.
	Mengidentifikasi dan mengelola benturan kepentingan dengan efektif.	Mendukung lini pertama dalam hal mengidentifikasi dan mengelola benturan kepentingan dengan efektif.	a. Melakukan evaluasi, pemantauan, reviu atas pengelolaan benturan kepentingan; b. mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka meningkatkan efektivitas

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

			penanganan benturan kepentingan.
	Berperan aktif dalam diseminasi informasi terkait prosedur pengendalian gratifikasi.	Menjadi fasilitator diseminasi informasi pengendalian gratifikasi.	a. Melakukan evaluasi, pemantauan, reviu atas pengelolaan benturan kepentingan; b. mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pengendalian gratifikasi.
	Melaksanakan pelaporan dan menjadi contoh terkait pelaporan harta kekayaan (seperti LHKPN/ALPHA).	Menjadi fasilitator dalam hal: diseminasi pelaporan harta kekayaan (seperti LHKPN/ALPHA).	Mendorong pelaporan harta kekayaan oleh unit kerja dilaksanakan secara efektif.
	a. Melaksanakan program <i>know your employee</i> ; b. Melaksanakan <i>profiling</i> integritas pegawai serta menjadikannya sebagai salah satu dasar penyampaian rekam jejak dalam proses mutasi,	Mendukung lini pertama dalam hal: a. pelaksanaan program <i>know your employee</i> ; b. menyusun dan memperbarui <i>profiling</i> pegawai.	a. Mendorong optimalisasi program <i>know your employee</i> ; b. Melakukan evaluasi, pemantauan, reviu atas penyusunan dan perbaruan data <i>profiling</i> pegawai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

	promosi dan berbagai jenis seleksi.		
	Melakukan pembinaan dan mendorong pengembangan kompetensi pegawai.	Memantau dan memberikan masukan kepada lini pertama dalam hal pengembangan kompetensi pegawai.	Melakukan kegiatan asurans atas program pengembangan kompetensi pegawai.
	Memanfaatkan <i>tools</i> teknologi informasi sebagai pengungkit efektivitas pengendalian intern pada unit kerjanya.	Menjadi fasilitator dan melakukan pemantauan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pengendalian intern yang efektif.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan, penerapan pengendalian intern dan penyelenggaraan kegiatan operasional layanan.
	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka penguatan integritas.	Mendukung lini pertama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan integritas.	Mendorong optimalisasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan integritas.
	Melaksanakan dan mengimplementasikan program Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	a. Mendukung lini pertama dalam implementasi program Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengutamakan	Melakukan asistensi dan penilaian atas Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengutamakan aspek substansi penguatan integritas.

ff



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

			aspek substansi penguatan integritas; b. Melakukan asistensi atas Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
2	Deteksi	a. Melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi melalui mekanisme pengaduan dan/atau atasan langsung; b. Mendorong dan melindungi pelapor.	a. Menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; b. Mendorong dan melindungi pelapor.	a. Menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; b. Mendorong optimalisasi pengelolaan Sarana Pengaduan ( <i>Whistleblowing System</i> ); c. Mengembangkan berbagai instrumen dalam peningkatan pengelolaan Sarana Pengaduan ( <i>Whistleblowing System</i> ); d. Mendorong dan melindungi pelapor.
		Mengidentifikasi dan memanfaatkan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) dalam rangka memitigasi	a. Menyusun dan mengembangkan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS);	a. Mendorong penyusunan dan pengembangan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS);


df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

	risiko <i>fraud</i> dan peningkatan tata kelola organisasi.	b. Memanfaatkan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) dalam rangka memitigasi risiko <i>fraud</i> dan peningkatan tata kelola organisasi.	b. Melakukan pemantauan atas penyusunan dan pengembangan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS); c. Mendorong efektifitas pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS); d. Memanfaatkan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) dalam rangka memitigasi risiko <i>fraud</i> dan peningkatan tata kelola organisasi.
	Melaksanakan pengendalian intern secara optimal.	Melakukan pemantauan dan reuiu atas pelaksanaan pengendalian intern oleh lini pertama.	Melaksanakan asurans atas pelaksanaan pengendalian intern oleh lini pertama.
	Melaksanakan kode etik dan ketentuan yang berlaku.	a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kode etik dan melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan tugas; b. Menindaklanjuti pelanggaran kode etik dan ketentuan yang berlaku.	a. Melakukan reuiu dan penilaian atas pelaksanaan kode etik dan kepatuhan; b. Menindaklanjuti pelanggaran kode etik dan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

	<p>a. Mengikuti Survei Penilaian Integritas; b. Menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas.</p>	<p>a. Memastikan Survei Penilaian Integritas terlaksana secara efektif dan akuntabel; b. Memantau tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas.</p>	<p>a. Mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang efektif; b. Melaksanakan Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal; c. Menyusun usulan perbaikan dan penguatan integritas dari hasil Survei Penilaian Integritas; d. Mengomunikasikan hasil penilaian integritas kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada pimpinan Eselon I Kementerian Keuangan; e. Mendalami, memanfaatkan, dan menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas.</p>
--	--	--	---

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

	Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lini ketiga dalam kegiatan asurans.	Mendorong lini pertama dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lini ketiga dalam kegiatan asurans.	Itjen: Melakukan kegiatan asurans dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja. SPI: Melakukan kegiatan asurans dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BLU.
	Memanfaatkan <i>tools</i> teknologi informasi dalam rangka menjaga kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.	Mendukung lini pertama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menjaga kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.	a. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menjaga kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi; b. Melakukan penilaian dan/atau reviu atas pemanfaatan <i>tools</i> teknologi informasi.
	Melakukan pencatatan dan/atau dokumentasi atas pelaksanaan tugas deteksi.	a. Melakukan pencatatan dan/atau dokumentasi atas pelaksanaan tugas deteksi;	a. Melakukan pencatatan dan/atau dokumentasi atas pelaksanaan tugas deteksi;

af




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

			b. Memastikan bahwa lini pertama telah melakukan dokumentasi atas pelaksanaan tugas deteksi.	b. Mengembangkan berbagai instrumen dalam pengawasan pencatatan atas pelaksanaan tugas deteksi.
	Melakukan pengukuran kinerja pegawai.	a. Mendukung lini pertama dalam pengukuran kinerja pegawai; b. Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai.		Melakukan asurans (evaluasi) atas pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai.
	Menyediakan sarana pemantau aktif di tempat kerja dan dalam penyelesaian pekerjaan.	Mendukung lini pertama dalam hal penyediaan sarana pemantau aktif di tempat kerja dan dalam penyelesaian pekerjaan.		Mendorong penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan dan mengembangkan instrumen sarana pemantau aktif di tempat kerja dan dalam penyelesaian pekerjaan.
	a. Melaporkan semua bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan;	a. Mendukung lini pertama dalam hal pengelolaan gratifikasi; b. Menganalisis dan evaluasi data pelaporan gratifikasi.		Itjen: a. Mendorong pelaporan penerimaan gratifikasi dan mendukung pengelolaan gratifikasi; b. Menganalisis dan evaluasi data pelaporan gratifikasi;

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

	<p>b. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap data pelaporan gratifikasi untuk menentukan pengendalian yang dibutuhkan dalam meminimalisasi gratifikasi.</p>		<p>c. Melakukan pemantauan pelaporan gratifikasi di Kementerian Keuangan.</p>
			<p>SPI:</p> <p>a. Mendorong pelaporan penerimaan gratifikasi dan mendukung pengelolaan gratifikasi;</p> <p>b. Menganalisis dan evaluasi data pelaporan gratifikasi.</p>
	<p>Mencegah terjadinya benturan kepentingan dan melaporkan benturan kepentingan yang terjadi</p>	<p>a. Menangani benturan kepentingan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Mengeskalasi benturan kepentingan yang tidak dapat diatasi secara mandiri.</p>	<p>a. Menangani benturan kepentingan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Menganalisis dan evaluasi data benturan kepentingan;</p> <p>c. Melakukan pemanfaatan atas hasil analisis data benturan kepentingan.</p>
	<p>Berperan aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan lini pertama dan Inspektorat Jenderal sebagai mitra UKI.</p>	<p>Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan UKI dalam rangka penguatan integritas.</p>

24



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

		UKI atas permasalahan terkait integritas.		
3	Respon	Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lini kedua dan lini ketiga dalam kegiatan investigasi	a. Mendorong lini pertama dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lini ketiga dalam kegiatan investigasi; b. Melakukan investigasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.	Itjen: a. Melakukan investigasi; b. Melakukan koordinasi atas investigasi yang dilakukan oleh lini kedua; c. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan investigasi.  SPI: a. Melakukan audit khusus atau berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan investigasi; b. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan investigasi.
		Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.	a. Memberikan rekomendasi terkait penjatuhan hukuman disiplin dan/atau Perbaikan sistem operasional dan pengendalian intern;	a. Memberikan rekomendasi terkait penjatuhan hukuman disiplin dan/atau Perbaikan sistem operasional dan pengendalian intern;

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Mendukung lini pertama dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;</li><li>c. Memantau proses pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Membentuk tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin;</li><li>c. Memantau proses pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin.</li></ul>
	Menyelesaikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendukung lini pertama dan dalam menyelesaikan kerugian negara;</li><li>b. Memberikan data dan informasi terkait kerugian negara yang ditemukan oleh lini kedua.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi dengan Internal Kementerian Keuangan dan Eksternal Kementerian dalam rangka menyelesaikan kerugian negara;</li><li>b. Memberikan data dan informasi terkait kerugian negara yang ditemukan oleh lini ketiga;</li><li>c. Menjadi anggota majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara.</li></ul>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

		<p>Melaporkan semua peristiwa <i>fraud</i> yang terjadi pada unit kerjanya secara langsung melalui sarana pengaduan dan mekanisme struktur berjenjang.</p>	<p>a. Mendukung lini pertama dalam proses pelaporan peristiwa <i>fraud</i> melalui sarana sesuai ketentuan; b. Melakukan penanganan sesuai kewenangan yang diberikan.</p>	<p>Itjen:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan lini pertama dan lini kedua dalam rangka penanganan peristiwa <i>fraud</i> yang dilaporkan; b. Melakukan pelimpahan kasus ke APH dalam hal pelanggaran pegawai Kementerian Keuangan terdapat unsur pidana dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan; c. Menyusun dan/atau menyiapkan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja sama dengan APH terkait penanganan <i>fraud</i>.</p> <p>SPI:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan lini pertama dan lini kedua dalam rangka penanganan peristiwa <i>fraud</i> yang dilaporkan;</p>
--	--	--	---	---

af




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

				b. Melakukan audit khusus atau berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan investigasi.
4	Monitoring dan Evaluasi	<p>a. Melakukan penilaian secara mandiri terhadap efektivitas program penguatan integritas pada unit kerjanya;</p> <p>b. Melaporkan secara berkala dan berjenjang hasil penilaian mandiri terhadap efektivitas program penguatan integritas pada unit kerjanya.</p>	<p>Mendukung lini pertama dalam hal:</p> <p>a. melakukan penilaian secara mandiri terhadap efektivitas program penguatan integritas;</p> <p>b. proses pelaporan secara berkala atas hasil penilaian mandiri terhadap efektivitas program penguatan integritas.</p>	Melakukan <i>quality assurance</i> atas proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh unit kerja.
		<p>Melakukan pemetaan terhadap area rawan berdasarkan:</p> <p>a. <i>Fraud Risk Scenario (FRS)</i> dan <i>profiling</i> pegawai;</p>	<p>Mendukung lini pertama dalam pemetaan terhadap area rawan permasalahan integritas.</p>	Melakukan pemantauan secara berkala atas pemetaan area rawan permasalahan integritas.

09



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

	b. permasalahan integritas yang diketahui dari berbagai instrumen.		
	Melaksanakan penguatan integritas dan mendokumentasikan pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Mendukung lini pertama dalam penguatan integritas dan mendokumentasikan pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Melakukan pengukuran pelaksanaan penguatan integritas.	a. Melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan penguatan integritas; b. Melakukan asurans atas pengukuran integritas; c. Melakukan optimalisasi penguatan integritas berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.
	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern.	a. Mendukung lini pertama dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern. b. Melakukan reviu atas kesesuaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern.	Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

	Mereviu terhadap hasil kegiatan penerapan a. Kode etik dan kode perilaku; b. Program <i>know your employee</i> ; c. Pengelolaan benturan kepentingan.	Mengevaluasi tindak lanjut atas hasil pemantauan kode etik dan kode perilaku; program <i>know your employee</i> , dan pengelolaan benturan kepentingan.	Melakukan pengawasan intern dengan memanfaatkan hasil pemantauan Kode etik dan kode perilaku; program <i>know your employee</i> , pengelolaan benturan kepentingan.
--	--	---	---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
PADA KERANGKA KERJA INTEGRITAS

A. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam organisasi dan merupakan unsur terpenting dalam upaya penguatan integritas, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, *hard skill* tinggi dan *soft skill* yang mumpuni.
2. Sumber daya manusia perlu memiliki integritas yang tinggi dan kompetensi yang baik, sehingga akan menginspirasi pegawai lain untuk mewujudkan lingkungan kerja yang mendukung budaya integritas sehingga organisasi menjadi lebih baik.
3. Kementerian Keuangan saat ini telah memiliki perangkat kebijakan yang mengatur terkait manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, dengan rincian sebagaimana tertuang pada Matriks Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan berikut:

No	Proses Manajemen SDM	Uraian Nilai Integritas
1	Rekrutmen	<p>a. Untuk menghasilkan pegawai yang berintegritas harus dimulai dengan proses yang berintegritas. Dalam pelaksanaan rekrutmen SDM, sejumlah prinsip yang harus menjadi acuan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Transparan</li><li>2) Objektif</li><li>3) Kompetitif</li><li>4) Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme</li><li>5) Tidak Diskriminatif, dan</li><li>6) Tidak dipungut biaya.</li></ol> <p>b. Keenam prinsip dalam proses rekrutmen tersebut merupakan bentuk komitmen yang jelas dari Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan proses rekrutmen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terlibat.</p>

RP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Proses Manajemen SDM	Uraian Nilai Integritas
2	Pengembangan Pegawai	<p>a. Dalam rangka pengembangan pegawai perlu mempertimbangkan integritas dan moralitas pegawai;</p> <p>b. Untuk mendapatkan pegawai yang memiliki nilai integritas dan moralitas perlu dilakukan proses rekam jejak atas pegawai yang akan dilakukan pengembangan karier maupun kompetensi;</p> <p>c. Manajemen unit kerja sebagai lini pertahanan pertama melakukan konsep <i>Know Your Employee</i> dalam rangka pengembangan pegawai;</p> <p>d. UKI sebagai lini pertahanan kedua melakukan <i>profiling</i> terhadap para pegawai di unit kerja masing-masing;</p> <p>e. Inspektorat Jenderal melakukan <i>clearance</i> atas permintaan unit eselon I;</p> <p>f. Proses pengembangan karier pegawai menggunakan mekanisme manajemen talenta.</p>
3	Manajemen Kinerja	<p>a. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;</p> <p>b. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis <i>balanced scorecard</i> untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi;</p> <p>c. Manajemen unit kerja dan setiap pegawai bertanggung jawab atas keabsahan laporan pencapaian kinerja yang disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, data, dan dokumen pendukung yang disertakan.</p>
4	Kesejahteraan	<p>a. Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip</p>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Proses Manajemen SDM	Uraian Nilai Integritas
		<p>proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja;</p> <p>b. Pemberian fasilitas dinas kepada pejabat di unit kerja yang dilakukan secara proporsional;</p> <p>c. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas dan fungsi serta digunakan dalam hari kerja dan di dalam kota kecuali dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sesuai izin dari pejabat yang berwenang.</p>
5	Displin dan Etika	<p>a. Setiap unit eselon I wajib menyusun Kode Etik yang ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Prinsip dasar penyusunan kode etik yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat, dan dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit eselon I;</p> <p>c. Hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>d. Penegakan sanksi atas pelanggaran etika maupun disiplin dilakukan secara adil.</p>
6	Pensiun	<p>a. Proses persiapan masa pensiun dan pelaksanaan pensiun dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Penyerahan aset negara yang dimiliki pegawai sebelum memasuki masa pensiun;</p> <p>c. Pemutusan akses terhadap sistem aplikasi dan/atau <i>database</i> milik Kementerian Keuangan terhadap pegawai yang memasuki masa pensiun.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

#### B. Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran

1. Program dan kegiatan penguatan integritas akan dapat dilaksanakan dalam hal terdapat dukungan dana yang teralokasi dalam anggaran secara memadai berdasarkan perencanaan yang baik.
2. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penganggaran merupakan suatu sistem yang mengatur proses dan mekanisme penyiapan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Penganggaran yang efektif dapat terwujud dalam hal dalam penyusunannya memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu:
  - a. Menyelaraskan proses penganggaran dengan perencanaan serta tata kelola organisasi.  

Keselarasan dapat terwujud melalui integrasi penganggaran dengan perencanaan sesuai dengan tata kelola kinerja organisasi dan arsitektur anggaran, serta melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan;
  - b. Menerapkan perencanaan dan penganggaran yang komprehensif melalui koordinasi, serta *quality assurance* yang efektif.  

Diperlukan keterlibatan dan komitmen pimpinan tertinggi dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran;
  - c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka penganggaran berbasis kinerja dengan fokus pada biaya, waktu, dan *outcome*.

#### C. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu sumber daya utama yang menopang program penguatan integritas. Keberadaan TIK dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern dan kinerja organisasi, diantaranya pertukaran data melalui SLDK dan pemanfaatan data analitik dalam pengawasan secara berkelanjutan (*continuous monitoring*) di semua lini.
2. TIK mempunyai peran penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yaitu mendukung tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. TIK berperan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam mencapai keunggulan kompetitif.

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

3. Prinsip pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Prinsip Umum yaitu mengatur mengenai peranan TIK dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyelarasan strategi dan investasi TIK serta manajemen risiko dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK, termasuk dalam program penguatan integritas;
  - Prinsip Organisasi dan Manajemen yaitu mengatur mengenai Organisasi TIK, *Chief Information Officer* (CIO), dan Komite Pengarah TIK;
  - Prinsip Data, yaitu mengatur agar data dikelola dengan lengkap, andal, terkini, aman, dan akurat. Pemanfaatan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi data dan kewenangannya, termasuk pemanfaatan dalam program penguatan integritas;
  - Prinsip Sistem Informasi, yaitu mendukung *e-government* nasional dan mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (*Integrated Financial Management Information System*) untuk mendukung program penguatan integritas;
  - Prinsip Teknologi, yaitu mengatur bahwa penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi harus mengacu pada standar Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - Prinsip Keamanan Informasi, yaitu untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan, dan kerahasiaan (*confidentiality*) aset informasi, termasuk informasi untuk mendukung program penguatan integritas.

---


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213-199703 1 001




LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 323/KMK.09/2021  
TENTANG KERANGKA KERJA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### A. PROSES KERANGKA KERJA INTEGRITAS

1. Dalam upaya mewujudkan organisasi dan individu yang berintegritas, Kementerian Keuangan telah membangun sejumlah elemen dan proses utama sebagai bagian dari program penguatan integritas.
2. Dalam Kerangka Kerja Integritas ini, proses penguatan integritas terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
  - a. Pencegahan
    - 1) Aktivitas Dalam Proses Utama
      - a) Pelatihan dan Induksi Tentang Nilai-nilai Organisasi Serta Kode Etik Dan Perilaku
      - b) Penilaian Risiko
      - c) Pelaksanaan Pengendalian Internal
      - d) Pengelolaan Benturan Kepentingan
      - e) Pengendalian Gratifikasi
      - f) Pelaporan Harta Kekayaan
      - g) Program Know Your Employee dan Profiling Integritas Pegawai
      - h) Program Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
    - 2) Aktivitas Dalam Proses Pendukung
      - a) Pengembangan Proses Bisnis dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai *Tools* Utama dalam Pelaksanaan Layanan dan Pekerjaan
      - b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai
  - b. Deteksi
    - 1) Aktivitas Dalam Proses Utama
      - a) Pengelolaan Sarana Pengaduan (*Whistleblowing System*)
      - b) Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Fraud Risk Scenario (FRS)
      - c) Pemantauan dan Reviu Pengendalian Intern oleh UKI
      - d) Pemantauan Kode Etik dan Pengujian Kepatuhan
      - e) Pendalaman Hasil Survei Penilaian Integritas
      - f) Audit, Reviu dan Kegiatan Pengawasan Lainnya oleh APIP dan Eksternal Auditor
    - 2) Aktivitas Dalam Proses Pendukung
      - a) Reviu Substantif Secara Berjenjang dan Aktif oleh Manajemen dengan Memanfaatkan *Tools* Teknologi Informasi
      - b) Penyelenggaraan Pencatatan atas Setiap Aktivitas Deteksi yang Dilakukan
      - c) Pengukuran Kinerja Pegawai

df



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

d) Penyediaan Sarana Pemantau Aktif di Tempat Kerja dan Penyelesaian Pekerjaan

c. Respon

1) Aktivitas Dalam Proses Utama

- a) Investigasi
- b) Penegakan Hukuman Disiplin
- c) Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara
- d) Pelimpahan Kasus ke Aparat Penegak Hukum (APH)

2) Aktivitas Dalam Proses Pendukung

- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Investigasi
- b) Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

d. *Monitoring* dan Evaluasi

1) Aktivitas Dalam Proses Utama


- a) *Monitoring* dan Evaluasi Secara Berkala atas Capaian Pelaksanaan Program Penguatan Integritas
- b) *Pemetaan* Area Rawan Permasalahan Integritas

2) Aktivitas Dalam Proses Pendukung

- a) Sistem Informasi dan Pelaporan
- b) Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Program Penguatan Integritas

3. Uraian rinci mengenai tujuan, indikator, aktivitas, *output* dan *outcome* dari tiap-tiap elemen proses penguatan integritas disajikan dalam matriks proses kerangka kerja integritas (Lampiran V huruf B).

17



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

## B. MATRIKS PROSES KERANGKA KERJA INTEGRITAS

### 1. PENCEGAHAN

Elemen Proses Utama	
Elemen Proses 1.a.1)	Pelatihan dan Induksi Tentang Nilai-Nilai Organisasi Serta Kode Etik Dan Perilaku
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap pejabat/pegawai mengetahui, memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan beserta Kode Etik dan Kode Perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</li><li>2. <i>Stakeholder</i> / Pengguna Layanan / Pihak Terkait memahami nilai-nilai Kementerian Keuangan beserta Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mendukung program penguatan integritas di Kementerian Keuangan.</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pejabat/pegawai yang telah mengikuti pelatihan/menghadiri rapat pembinaan pegawai terkait penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku;</li><li>2. Tingkat pemahaman pejabat/pegawai terhadap penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku.</li><li>3. Frekuensi kegiatan dengan <i>stakeholder</i> / pengguna layanan / pihak terkait</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemetaan tingkat pengetahuan pejabat/pegawai terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku;</li><li>2. Menyelenggarakan pelatihan mandiri atau mengikutsertakan pejabat/pegawai pada pelatihan tema nilai-nilai Kementerian Keuangan serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang diselenggarakan oleh BPPK secara berkala;</li><li>3. Khusus pegawai baru, pegawai mutasi dan pegawai yang baru selesai cuti di luar</li></ol>

87



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

	<p>tanggung negara wajib diikutsertakan dalam pelatihan mandiri dan/atau pelatihan terkait yang diselenggarakan oleh BPPK;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan evaluasi terkait metodologi dan materi pelatihan serta tingkat pemahaman penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Perilaku, baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh BPPK.</li><li>Melaksanakan sosialisasi dan kegiatan lainnya terkait penguatan integritas kepada <i>stakeholder</i> / pengguna layanan / pihak terkait.</li></ol>
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Peta tingkat pengetahuan pejabat/pegawai terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku;</li><li>Bukti kehadiran/kepesertaan pelatihan pejabat/pegawai;</li><li>Lembar evaluasi metodologi dan materi pelatihan pejabat/pegawai;</li><li>Dokumentasi kegiatan dengan <i>stakeholder</i> / pengguna layanan / pihak terkait.</li></ol>
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sikap, tingkah laku dan perbuatan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku;</li><li>Terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif baik dari pihak internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;</li><li>Menjadi umpan balik bagi perbaikan manajemen kinerja organisasi dalam hal terjadi penurunan tingkat pemahaman terkait penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku;</li></ol>




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

	4. Menjamin terlaksananya proses penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap dugaan pelanggaran.
Elemen Proses 1.a.2)	Penilaian Risiko
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kinerja;</li><li>2. Melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi;</li><li>3. Berkurangnya tindakan penyimpangan terkait integritas dan meningkatnya ketahanan organisasi.</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase risiko terkait proses bisnis utama, khususnya risiko <i>fraud</i>, yang tercatat dalam formulir profil dan peta risiko;</li><li>2. Kelengkapan atribut dan nilai yang terisi dalam formulir profil dan peta risiko.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan dampak Risiko yang berkaitan dengan <i>fraud</i> dengan merujuk antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Laporan hasil audit/ evaluasi/ reuiu yaitu berkaitan dengan informasi kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan pada suatu organisasi;</li><li>b) Laporan <i>Loss Event Database</i> (LED), yaitu dokumen yang berisi catatan kejadian kerugian yang pernah terjadi baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya;</li><li>c) Pendapat ahli (<i>Expert judgement</i>), yaitu pandangan dari ahli terkait suatu Risiko;</li><li>d) Data pembandingan (<i>Benchmark data</i>), yaitu data terkait Risiko tertentu dari UPR atau organisasi lain yang relevan;</li></ol></li><li>2. Melakukan analisis risiko untuk menentukan level kemungkinan dan level</li></ol>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

	<p>dampak terjadinya Risiko berdasarkan kriteria risiko dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada berupa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait manajemen Risiko.</p> <p>3. Melakukan evaluasi risiko untuk menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Prioritas Risiko berdasarkan Besaran Risiko dari yang tertinggi hingga terendah atau urutan area dampak Risiko dari yang tertinggi hingga terendah atau penilaian dan keputusan (<i>judgement</i>) pimpinan UPR;</li><li>b) Besaran/Level Risiko Residual Harapan dengan mempertimbangkan selera Pimpinan UPR dan sumber daya yang dimiliki organisasi;</li><li>c) Keputusan mitigasi Risiko berdasarkan selera risiko Pimpinan UPR, dan</li><li>d) Indikator Risiko Utama (IRU) dengan cara mengidentifikasi sebab akibat kejadian yang menyebabkan kejadian Risiko terjadi (<i>chain of events</i>).</li></ul> <p>4. Memperbarui profil dan peta risiko secara berkala.</p>
<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Profil dan Peta Risiko;</li><li>2. Rencana aksi mitigasi risiko.</li></ul>
<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Termitigasinya risiko-risiko <i>fraud</i>.</li><li>2. Meningkatnya budaya sadar risiko, terutama risiko <i>fraud</i>.</li><li>3. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang lebih efektif.</li></ul>
Elemen Proses 1.a.3)	Pelaksanaan Pengendalian Internal
Tujuan	<p>Memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien;</li><li>2. Keandalan pelaporan keuangan;</li><li>3. Pengamanan aset negara; dan</li></ul>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -


	4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator	Memperoleh salah satu dari tiga kesimpulan atas Pengendalian Intern yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian intern efektif;</li><li>2. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian; dan</li><li>3. Pengendalian intern mengandung kelemahan material.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. penegakan integritas dan nilai etika;</li><li>b. komitmen terhadap kompetensi;</li><li>c. kepemimpinan yang kondusif;</li><li>d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;</li><li>e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;</li><li>f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;</li><li>g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan</li><li>h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;</li></ol></li><li>2. Melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.</li><li>3. Melakukan kegiatan pengendalian yang terdiri atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. reviu atas kinerja unit kerja yang bersangkutan;</li><li>b. pembinaan sumber daya manusia;</li><li>c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;</li><li>d. pengendalian fisik atas aset;</li></ol></li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -


	<ul style="list-style-type: none"><li>e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;</li><li>f. pemisahan fungsi;</li><li>g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;</li><li>h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;</li><li>i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;</li><li>j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan</li><li>k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting;</li></ul> <p>4. Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan</li><li>b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus;</li></ul> <p>5. Melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.</p>
<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan terkait penyelenggaraan lingkungan pengendalian;</li><li>2. Formulir Profil dan Peta Risiko, yang antara lain berisi hasil identifikasi dan analisis risiko;</li><li>3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern;</li><li>4. Laporan yang andal;</li><li>5. Lakin, Laporan Evaluasi Terpisah, Laporan TL.</li></ul>
<i>Outcome</i>	Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -


Elemen Proses 1.a.4)	Pengelolaan Benturan Kepentingan
Tujuan	Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.
Indikator	Keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan baik secara formil dan materil serta tahan uji baik dari sisi legalitas dan substansi.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memetakan aktivitas-aktivitas yang berpotensi benturan kepentingan dan memetakan pihak-pihak yang terkait, serta risiko-risiko yang akan muncul;</li><li>2. Menetapkan langkah-langkah yang akan diambil setelah risiko dipetakan;</li><li>3. Menentukan siapa saja orang yang terlibat agar <i>check and balances</i> dapat dijalankan, misalnya KPA yang merangkap PPK, keluarga pejabat/pegawai yang terkait proses pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain;</li><li>4. Mengidentifikasi hal-hal yang merupakan benturan kepentingan serta sumber penyebab benturan kepentingan;</li><li>5. Menetapkan prosedur dan mekanisme penanganan benturan kepentingan serta pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;</li><li>6. Melaporkan dan/atau mengungkap jika memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan;</li><li>7. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan penanganan terjadinya benturan kepentingan.</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -


<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peta kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan;</li><li>2. Pakta Integritas;</li><li>3. Deklarasi Benturan kepentingan/Hubungan Afiliasi; dan</li><li>4. Laporan Benturan kepentingan.</li></ol>
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas dan fungsi beserta setiap keputusan yang dihasilkan dalam pelaksanaannya telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab;</li><li>2. Tingkat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terkait semakin meningkat.</li></ol>
Elemen Proses 1.a.5)	Pengendalian Gratifikasi
Tujuan	Seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan memiliki kesadaran bahwa praktik gratifikasi dapat berdampak negatif dalam rangka pelayanan publik serta berpengaruh terhadap nama baik organisasi.
Indikator	Jumlah penerimaan dan/atau penolakan pemberian gratifikasi yang dilaporkan.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendokumentasikan komitmen pimpinan secara nyata dalam penanganan dan pengendalian gratifikasi seperti pernyataan tegas untuk menolak gratifikasi dalam bentuk pakta integritas dan membangun kesadaran untuk melaporkan gratifikasi yang tidak dapat ditolak;</li><li>2. Mengomunikasikan serta melakukan internalisasi terkait pedoman pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan kerjanya;</li><li>3. Mengembangkan standar sebagai dasar bagi seluruh pegawai dan pejabat dalam menangani praktik gratifikasi;</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -


	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Meningkatkan fungsi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada masing-masing unit kerja sebagai mitra konsultasi dan penanganan terkait gratifikasi;</li><li>5. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi penanganan gratifikasi yang tersedia (aplikasi GOL KPK);</li><li>6. Sistem pengawasan, pelaporan serta evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi secara rutin pada unit kerjanya.</li></ol>
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pakta integritas;</li><li>2. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.</li></ol>
<i>Outcome</i>	Terwujudnya budaya integritas organisasi dalam pelaksanaan tugas.
Elemen Proses 1.a.6)	Pelaporan Harta Kekayaan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menanamkan budaya kejujuran dan integritas seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan;</li><li>2. Adanya transparansi kepemilikan harta kekayaan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan.</li></ol>
Indikator	Persentase pejabat/pegawai yang melaporkan harta kekayaannya (LHKPN/ALPHA).
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan diseminasi terkait kewajiban pelaporan harta kekayaan (LHKPN /ALPHA) secara berkala kepada seluruh pejabat/pegawai;</li><li>2. Menyampaikan daftar Pejabat/Pegawai yang ditetapkan dan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan ALPHA kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun;</li><li>3. Melaporkan ALPHA secara benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu oleh pejabat/pegawai yang ditetapkan untuk melaporkan sesuai ketentuan;</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Melakukan penatausahaan dan pengawasan atas penyampaian ALPHA oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing;</li><li>5. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal terdapat Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan ALPHA.</li></ol>
<i>Output</i>	Data Rekapitulasi Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai.
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah potensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan;</li><li>2. Menumbuhkan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.</li></ol>
Elemen Proses 1.a.7)	Program <i>Know Your Employee</i> dan <i>Profiling</i> Integritas Pegawai
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan mengenal dan memahami profil integritas dan perilaku stafnya;</li><li>2. Pejabat/pegawai yang akan memangku suatu jabatan atau mendapatkan promosi jabatan adalah pejabat/pegawai yang berintegritas yang tinggi;</li><li>3. Menjaga reputasi dan kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien.</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pegawai dan kelengkapan informasi dalam <i>profiling</i>;</li><li>2. Pernyataan <i>clearance</i> terhadap pejabat/pegawai yang diusulkan untuk ditempatkan/mutasi/promosi.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

	<p>perilaku, kedisiplinan, kinerja dan gaya hidup staf;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai;</li><li>3. Membagi pekerjaan berbasis kinerja dan kompetensi yang dimiliki pegawai;</li><li>4. Merumuskan kriteria yang jelas dan pasti dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam seleksi/pemilihan/penentuan pejabat/pegawai yang akan memangku jabatan tertentu. Kriteria tersebut sekurang-kurangnya memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Syarat kompetensi;</li><li>b. Pengalaman; dan</li><li>c. Rekam jejak karir, perilaku, dan gaya hidup.</li></ol></li><li>5. Merumuskan metodologi seleksi/pemilihan/penentuan pejabat/pegawai yang akan memangku jabatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;</li><li>6. Menetapkan kriteria dan metodologi tersebut dalam bentuk Peraturan/Keputusan/Surat Edaran dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pejabat/pegawai di unit kerjanya;</li><li>7. Secara berkala pihak pengelola SDM berkoordinasi dan bekerja sama dengan UKI dan/atau unit investigasi dalam melakukan pengukuran terkait dengan profil integritas pegawai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nilai perilaku pegawai hasil dari penilaian oleh atasan, bawahan dan rekan sejawat pegawai;</li><li>b. Hasil pemantauan terhadap perilaku dan gaya hidup;</li><li>c. Informasi pelanggaran yang berasal dari pengaduan, hasil temuan pemantauan</li></ol></li></ol>
--	--




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

	<p>kode etik, rekomendasi hasil pemeriksaan atas pelanggaran pegawai;</p> <p>d. Sanksi kode etik dan/atau hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai;</p> <p>e. Ketaatan pegawai terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan.</p>
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Matriks profil pegawai;</li><li>2. Catatan Pegawai oleh Atasan Langsung (baik catatan positif maupun negatif).</li></ol>
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya budaya integritas organisasi dan meningkatnya tingkat kepercayaan para staf terhadap pimpinan organisasi;</li><li>2. Memungkinkan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.</li><li>3. Pejabat/Pegawai yang terpilih memangku kepentingan adalah pejabat/pegawai yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan.</li></ol>
Elemen Proses 1.a.8)	Program Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Tujuan	Mewujudkan pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Indikator	Jumlah kantor yang mendapat predikat WBK/WBBM
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas</li><li>2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</li><li>3. Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM</li><li>4. Penilaian WBK/WBBM</li></ol>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

	5. Penetapan WBK/WBBM
<i>Output</i>	1. Laporan hasil penilaian calon WBK/WBBM 2. Nota Dinas/Surat Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM
<i>Outcome</i>	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Elemen Proses Pendukung	
Elemen Proses 1.b.1)	Pengembangan Proses Bisnis dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai <i>Tools</i> Utama Dalam Pelaksanaan Layanan dan Pekerjaan
Tujuan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan; 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis.
Indikator	Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan dan pekerjaan.
Aktivitas	1. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang sudah ada melalui analisis risiko dan pengendalian untuk menerapkan teknologi informasi melalui otomasi proses bisnis; 2. Mereviu alur proses bisnis yang telah menerapkan teknologi informasi melalui analisis risiko dan pengendalian secara berkala; 3. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus terhadap proses bisnis yang telah menerapkan teknologi informasi tersebut.
<i>Output</i>	1. Penerapan teknologi informasi yang masif dalam pelaksanaan proses bisnis; 2. Tersedianya sarana layanan dan/atau alat kerja berbasis teknologi informasi;

EP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

	3. Hasil penilaian atau reviu atas pemanfaatan <i>tools</i> teknologi informasi.
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi;</li><li>2. Peningkatan literasi digital di lingkungan unit kerja;</li><li>3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi capaian tujuan dan sasaran organisasi;</li><li>4. Mendeteksi dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses bisnis.</li></ol>
Elemen Proses 1.b.2)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai
Tujuan	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa serta terhindar dari potensi <i>fraud</i> .
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah realisasi sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan;</li><li>2. Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang dibeli.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana;</li><li>2. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kerja bisa melalui swakelola maupun melalui penyedia (pengadaan langsung, pemilihan langsung, tender, kontes/ sayembara, dan penunjukan langsung. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;</li><li>3. Memetakan risiko terjadinya <i>fraud</i> dalam proses penyediaan sarana dan prasarana kerja;</li><li>4. Memastikan tidak ada indikasi benturan kepentingan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana kerja;</li></ol>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

	5. Melakukan pemantauan pengendalian intern secara berkala dan berjenjang.
<i>Output</i>	Sarana dan Prasarana kerja (gedung, peralatan dan mesin serta fasilitas penunjang kerja lainnya) pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif;</li><li>2. Meningkatkan motivasi kerja, produktivitas dan rasa percaya diri pegawai;</li><li>3. Meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran kerja organisasi.</li></ol>

## 2. DETEKSI

Elemen Proses Utama	
Elemen Proses 2.a.1)	Pengelolaan Sarana Pengaduan ( <i>Whistleblowing System</i> )
Tujuan	Pengelolaan atas sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pelapor pelanggaran ( <i>whistleblower</i> ), baik dari pihak internal (pegawai) maupun eksternal (masyarakat) sehubungan dengan adanya pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan dikelola secara memadai dengan sistem yang terintegrasi, dijaga kerahasiaan informasinya, serta ditindaklanjuti secara objektif.
Indikator	Persentase jumlah pengaduan masuk yang ditindaklanjuti.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima, mengkonfirmasi, dan menginput pengaduan baru atau menambah data pengaduan sebelumnya sesuai informasi yang diperoleh dari pelapor kemudian menyampaikan informasi pengaduan serta sebagai media komunikasi antara pelapor dengan pengelola pengaduan lainnya;</li></ol>

RP




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melindungi pelapor termasuk diantaranya menjaga kerahasiaan data identitas pelapor dan materi pengaduan pelaporan pelanggaran (pengaduan);</li><li>3. Melakukan verifikasi kelengkapan laporan, yaitu unsur 4W + 1H (<i>what, where, when, who, how</i>) kemudian menetapkan status pengaduan (Layak untuk dikaji, Tidak Dapat Ditindaklanjuti, atau Dilimpahkan ke instansi terkait);</li><li>4. Melakukan kajian dugaan kasus, unit kerja yang terkait, pokok pelanggaran, beserta ketentuan-ketentuan yang dilanggar kemudian membuat rekomendasi tindak lanjut yang akan direviu oleh pejabat yang berwenang;</li><li>5. Mereviu kajian laporan pengaduan kemudian menetapkan bentuk tindak lanjut dan menetapkan status selesai suatu pengaduan;</li><li>6. Mendokumentasikan tindak lanjut laporan pengaduan dengan melakukan input surat pelimpahan, surat tugas, laporan hasil pemeriksaan, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut rekomendasi seperti SK Penjatuhan Hukuman Disiplin;</li><li>7. Dalam hal pengaduan dilimpahkan, dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tindaklanjutnya dan memonitor kemajuan penanganannya;</li><li>8. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada stakeholders terkait;</li><li>9. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala.</li></ol>
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan rekapitulasi pengaduan dalam sarana pengaduan (<i>Whistleblowing system</i>);</li><li>2. Laporan <i>monitoring</i>, tindak lanjut, dan evaluasi pengelolaan pengaduan.</li></ol>

SP




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Outcome	Meningkatnya peran pejabat/pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga dapat menghasilkan pengelolaan pelaporan pelanggaran yang terlaksana secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Elemen Proses 2.a.2)	Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS)
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu upaya pendeteksian <i>fraud</i> yang terjadi pada proses bisnis unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan penanganannya;</li><li>2. Mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian internal pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian <i>fraud</i>.</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase jumlah proses bisnis utama yang telah disusun FRS-nya;</li><li>2. Kelengkapan atribut dalam Matriks FRS yang telah disusun;</li><li>3. Persentase jumlah Laporan Temuan Berindikasi <i>Fraud</i> yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengidentifikasi, menyusun, dan mengembangkan FRS yang dilakukan oleh Manajemen dan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Keuangan secara berjenjang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mempelajari dokumen desain rancangan pengendalian, hasil pemantauan pengendalian internal, dan hasil pengawasan APIP dan Auditor eksternal, serta diskusi dengan manajemen dan</li></ol></li></ol>

of




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

	<p>pihak terkait mengenai gambaran kegiatan utama organisasi yang memiliki risiko <i>fraud</i>;</p> <p>b. Merumuskan potensi <i>fraud</i> atas kegiatan utama (apa yang mungkin salah dalam setiap rangkaian kegiatan dalam proses bisnis), skema <i>fraud</i> (unsur siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana <i>fraud</i> dapat terjadi), indikator <i>fraud</i>, dan rencana aksi penanganannya;</p> <p>c. Menuangkan hasil penyusunan dan pengembangan FRS dalam Matriks FRS, dengan pelaporannya bersifat rahasia sesuai mekanisme yang berlaku;</p> <p>2. Memanfaatkan FRS dengan memantau indikator kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> dan menyusun rencana aksi penanganan jika terjadi;</p> <p>3. Melaporkan secara berjenjang ke unit di atasnya atas hasil pemanfaatan FRS dalam bentuk Laporan Temuan Berindikasi <i>Fraud</i> dan Pemantauan Hasil Indikator <i>Fraud</i> dengan sifat rahasia dan juga disampaikan ke Inspektorat Jenderal secara berkala;</p>
<i>Output</i>	<p>1. Matriks FRS;</p> <p>2. Laporan Temuan Berindikasi <i>Fraud</i>;</p> <p>3. Laporan Hasil Pemantauan Indikator <i>Fraud</i>.</p>
<i>Outcome</i>	<p>1. Pencegahan dan deteksi <i>fraud</i> semakin efektif;</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengendalian internal lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif;</p> <p>3. Tingkat kepatuhan terhadap aturan berlaku meningkat.</p>
Elemen Proses 2.a.3)	Pemantauan dan Reviu Pengendalian Intern oleh UKI

8/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Tujuan	<p>Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengendalian internal oleh manajemen telah dilakukan dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi tercapai melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien;</li><li>2. Keandalan pelaporan keuangan;</li><li>3. Pengamanan aset negara; dan</li><li>4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</li></ol>
Indikator	<p>Memberikan salah satu dari tiga kesimpulan hasil pemantauan dan reviu pengendalian intern kepada pihak manajemen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan pengendalian intern telah efektif;</li><li>2. Pelaksanaan pengendalian intern telah efektif dengan pengecualian; dan</li><li>3. Pelaksanaan pengendalian intern mengandung kelemahan material.</li></ol>
Aktivitas	<p>Melakukan pemantauan dan reviu atas upaya manajemen dalam menjalankan sistem pengendalian intern dengan memperhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam sistem pengendalian intern tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya;</li><li>2. Penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko;</li><li>3. Pelaksanaan kegiatan pengendalian;</li><li>4. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif;</li><li>5. Pelaksanaan pemantauan.</li></ol>
<i>Output</i>	Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Internal.

of



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Outcome	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan pengendalian intern mendukung pencapaian tujuan organisasi;</li><li>2. Pengendalian intern dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan sistem, prosedur, dan ketentuan yang berlaku secara efisien dan efektif.</li></ol>
Elemen Proses 2.a.4)	Pemantauan Kode Etik dan Pengujian Kepatuhan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Keuangan dalam menjaga martabat dan kehormatan pegawai Kementerian Keuangan;</li><li>2. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pegawai Kementerian Keuangan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari SOP, peraturan, sampai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;</li><li>3. Proses penegakan kode etik dan kode perilaku terhadap dugaan pelanggaran telah terlaksana secara efektif.</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik;</li><li>2. Persentase jumlah kasus pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti tuntas;</li><li>3. Persentase jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran tugas dan pokok sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan Kode Etik<ol style="list-style-type: none"><li>a. memantau pelaksanaan pengawasan dan <i>monitoring</i> atasan langsung kepada bawahannya dengan mengembangkan aktivitas "<i>knowing your employee</i>," baik interaksi dalam kantor maupun di luar lingkungan kantor;</li><li>b. memantau, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi dengan penggunaan</li></ol></li></ol>


of



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

	<p>metode inspeksi mendadak, <i>surveillance</i>, survei, observasi dan kegiatan lainnya untuk memastikan bahwa pegawai Kementerian Keuangan menaati dan melaksanakan kode etik pegawai Kementerian Keuangan;</p> <p>2. Pengujian Kepatuhan</p> <p>a. lakukan pembekalan tentang berbagai pedoman, <i>tools</i> dan metode dalam pengujian kepatuhan yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sehingga memiliki pemahaman yang memadai pada saat melaksanakan pengujian kepatuhan;</p> <p>b. Mendapatkan pemahaman yang cukup terkait seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit Kementerian Keuangan sehingga pengujian kepatuhan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;</p> <p>c. Memberikan akses data dan informasi yang cukup terkait seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan;</p> <p>d. memantau, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi dengan penggunaan metode <i>reperformance</i>, inspeksi mendadak, survei, observasi, dan kegiatan lainnya untuk memastikan bahwa pegawai Kementerian Keuangan menaati dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.</p>
<i>Output</i>	Hasil pemantauan kode etik dan pengujian kepatuhan.
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;</li><li>2. Terjaganya martabat dan kehormatan pegawai, Kementerian Keuangan.</li></ol>




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Elemen Proses 2.a.5)	Pendalaman Hasil Survei Penilaian Integritas
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguji validitas hasil survei Penilaian Integritas;</li><li>2. Mendapatkan informasi/penjelasan secara langsung dan terbuka terkait dengan hasil survei dari responden.</li></ol>
Indikator	Jumlah informasi/penjelasan yang diperoleh dan relevan dengan hasil Survei Penilaian Integritas.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal;</li><li>2. Mengomunikasikan hasil penilaian integritas kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada pimpinan Eselon I Kementerian Keuangan;</li><li>3. Menyusun usulan perbaikan dan penguatan integritas dari hasil Survei Penilaian Integritas;</li><li>4. Mendalami, memanfaatkan, dan menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas.</li></ol>
<i>Output</i>	Laporan hasil penilaian integritas yang berisi capaian indeks persepsi integritas di tingkat Kementerian Keuangan dan Tingkat Unit Eselon I.
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguatnya budaya integritas Kementerian Keuangan;</li><li>2. Berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tindakan lain yang mencederai budaya integritas Kementerian Keuangan;</li><li>3. Meningkatnya kepercayaan publik atas pengelolaan Keuangan Negara oleh Kementerian Keuangan.</li></ol>

09



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Elemen Proses 2.a.6)	Audit, Reviu dan Kegiatan Pengawasan Lainnya oleh APIP dan Eksternal Auditor
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan (<i>assurance activities</i>);</li><li>2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan (<i>anti corruption activities</i>); dan</li><li>3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan (<i>consulting activities</i>).</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase jumlah rekomendasi pada Laporan hasil Audit/Reviu/Kegiatan Pengawasan lainnya oleh APIP yang ditindaklanjuti Klien Pengawasan;</li><li>2. Persentase jumlah rekomendasi pada Laporan hasil Audit/Reviu/Kegiatan Pengawasan lainnya oleh Pihak Auditor Eksternal (BPK dan BPKP) yang ditindaklanjuti Klien Pengawasan Unit Kementerian Keuangan.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit, Reviu dan Kegiatan Pengawasan lainnya oleh APIP<ol style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan Pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>1) menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan memperhatikan Rencana Strategis unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam perencanaan tahunan yang memuat</li></ol></li></ol></li></ol>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

	<p>kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) mengkomunikasikan perencanaan tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan kepada unit eselon I;</li><li>3) merencanakan penugasan sesuai dengan rencana tahunan tersebut;</li></ol> <p>b. pelaksanaan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan <i>entry meeting</i>;</li><li>2) identifikasi/pengumpulan informasi;</li><li>3) evaluasi dan analisis informasi;</li><li>4) pendokumentasian informasi;</li><li>5) supervisi penugasan;</li><li>6) pertemuan <i>exit meeting</i>;</li></ol> <p>c. komunikasi Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mengomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Klien Pengawasan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern;</li><li>2) Klien Pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat Jenderal;</li><li>3) Menindaklanjuti atas hasil Pengawasan Intern yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, misalnya dalam hal:<ol style="list-style-type: none"><li>a) terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH;</li></ol></li></ol>
--	--

af




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

	<p>b) tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;</p> <p>d. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan</p> <p>1) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern;</p> <p>2) menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan;</p> <p>3) memutakhirkan data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Klien Pengawasan;</p> <p>2. Audit, Reviu dan Kegiatan Pengawasan lainnya oleh Auditor Eksternal (BPK, BPKP)</p> <p>a. Memberikan data dan/atau akses kepada Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Membahas hasil pengawasan dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>c. Menindaklanjuti rekomendasi/simpulan hasil pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<i>Output</i>	<p>1. Laporan hasil Audit/Reviu/Kegiatan Pengawasan lainnya oleh APIP;</p> <p>2. Laporan hasil Audit/Reviu/Kegiatan Pengawasan lainnya oleh Pihak Auditor Eksternal (BPK dan BPKP).</p>
<i>Outcome</i>	<p>Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>


48



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Elemen Proses Pendukung	
Elemen Proses 2.b.1)	Reviu Substantif Secara Berjenjang dan Aktif oleh Manajemen dengan Memanfaatkan <i>Tools</i> Teknologi Informasi
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan lainnya yang berlaku.</li><li>2. Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka menjaga kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.</li></ol>
Indikator	Persentase jumlah reviu substantif oleh manajemen pada tugas pokok dan fungsi yang telah memanfaatkan IT.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjalankan reviu secara berjenjang untuk setiap pekerjaan untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>2. Mengotomasi pelaksanaan pekerjaan, termasuk reviu atas hasil pekerjaan tersebut;</li><li>3. Mendokumentasikan setiap hasil reviu pada sistem yang digunakan.</li></ol>
<i>Output</i>	Hasil reviu substantif terdokumentasi pada aplikasi/media teknologi informasi.
<i>Outcome</i>	Hasil pekerjaan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dihasilkan melalui pengendalian intern yang efektif.
Elemen Proses 2.b.2)	Penyelenggaraan Pencatatan atas Setiap Aktivitas Deteksi yang Dilakukan
Tujuan	Dokumentasi atas informasi yang diperoleh dari seluruh aktivitas deteksi (antara lain data integritas pegawai, data vendor, data hasil pengujian kepatuhan, data profil kekayaan pegawai) disimpan dan dikelola dengan baik,




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

	secara manual maupun menggunakan aplikasi ( <i>database</i> ).
Indikator	Persentase jumlah aktivitas deteksi yang dicatat dari total semua aktivitas yang dilakukan.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memetakan dan menentukan data-data terkait hasil aktivitas deteksi;</li><li>2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam memperoleh dokumen/data tersebut;</li><li>3. Mengelola dan menyimpan dokumen hasil <i>record keeping</i> dalam suatu sistem penyimpanan secara lengkap dan andal;</li><li>4. Menindaklanjuti hasil <i>record keeping</i> untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyempurnakan kebijakan dan pengendalian internal yang sudah disusun.</li></ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemetaan data terkait hasil deteksi;</li><li>2. Rekapitulasi pencatatan seluruh aktivitas deteksi yang dilakukan.</li></ol>
Outcome	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyatakan bukti capaian aktifitas deteksi;</li><li>2. Membantu manajemen dalam pengambilan kebijakan;</li><li>3. Membantu mengukur kinerja integritas;</li><li>4. Menyediakan data area rawan penyimpangan dalam rangka solusi perbaikan dan membantu dalam evaluasi dan perencanaan organisasi.</li></ol>
Elemen Proses 2.b.3)	Pengukuran Kinerja Pegawai
Tujuan	Memotivasi bawahan serta dalam rangka memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kinerja kegiatan deteksi.
Indikator	Persentase Jumlah pegawai yang memenuhi Target pengukuran kinerja dibanding total pegawai.

AP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan IKU Pegawai;</li><li>2. Pembahasan, persetujuan, dan penandatanganan IKU Pegawai;</li><li>3. Pelaksanaan Kegiatan IKU Pegawai;</li><li>4. Penilaian Perilaku Pegawai;</li><li>5. Pelaksanaan Dialog Kinerja Individu;</li><li>6. Pengukuran dan evaluasi ketercapaian IKU Pegawai.</li></ol>
Output	Laporan Pengukuran Kinerja Pegawai melalui Indikator Kinerja Pegawai.
Outcome	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kinerja organisasi dan individu;</li><li>2. Terbangunnya budaya kerja organisasi;</li><li>3. Terwujudnya interaksi positif antara atasan langsung dan bawahan;</li><li>4. Terpetakannya potensi/kompetensi pegawai sebagai salah satu alat perencanaan pengembangan pegawai.</li></ol>
Elemen Proses 2.b.4)	Penyediaan Sarana Pemantau Aktif di Tempat Kerja dan dalam Penyelesaian Pekerjaan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan deteksi perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>2. Mendeteksi perilaku yang melanggar ketentuan yang berlaku yang terjadi di lingkungan unit kerja.</li></ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan kelengkapan sarana pemantau aktif yang terpasang dan berfungsi;</li><li>2. Penggunaan sarana pemantau aktif dalam kegiatan pemantauan perilaku pegawai selama berada di tempat kerja.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana kebutuhan sarana pemantau aktif untuk dipasang di lingkungan tempat bekerja;</li></ol>

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaksanakan pengadaan sarana pemantau aktif berbasis teknologi informasi maupun secara manual;</li><li>3. Memelihara sarana pemantau aktif berbasis teknologi informasi maupun secara manual;</li><li>4. Memanfaatkan sarana pemantau aktif untuk kepentingan pemantauan perilaku pegawai selama berada di tempat kerja dan dalam penyelesaian pekerjaan.</li></ol>
<i>Output</i>	Laporan/rekapitulasi mengenai sarana pemantau aktif terpasang dan berfungsi secara memadai.
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku di unit kerja semakin meningkat;</li><li>2. Tidak ada perilaku yang melanggar oleh pegawai yang terjadi di lingkungan tempat kerja.</li></ol>

### 3. RESPON

Elemen Proses Utama	
Elemen Proses 3.a.1)	Investigasi
Tujuan	Membuktikan ada/tidak adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unsur Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dilakukan tindakan hukum selanjutnya dimulai dari penelaahan informasi awal sampai dengan audit investigasi atau kegiatan investigasi lainnya;
Indikator	Pelaksanaan investigasi yang terbukti.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar investigasi;</li><li>2. Melaksanakan tugas dan wewenang unit investigasi;</li></ol>

*[Handwritten signature]*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban unit investigasi;</li><li>4. Menyelenggarakan kerja sama dengan aparat penegak hukum;</li><li>5. Melakukan penelaahan informasi awal;</li><li>6. Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan;</li><li>7. Melakukan kegiatan investigasi;</li><li>8. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil investigasi;</li><li>9. Apabila diperlukan, melakukan penyerahan/pelaporan hasil investigasi kepada pihak lain.</li></ol>
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kajian informasi awal;</li><li>2. Laporan Pengumpulan Bahan dan Keterangan;</li><li>3. Laporan Investigasi;</li><li>4. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Investigasi;</li><li>5. Laporan Penyerahan/Pelaporan Hasil Investigasi Kepada Pihak Lain.</li></ol>
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaikan atas kelemahan dan/atau penguatan terhadap sistem pengendalian yang dijalankan dalam proses bisnis unit;</li><li>2. Membantu unit kerja mengetahui area rawan yang membutuhkan perhatian dan perbaikan baik dari sisi SDM maupun sistem operasional.</li></ol>
Elemen Proses 3.a.2)	Penegakan Hukuman Disiplin
Tujuan	Mewujudkan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang andal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip <i>good governance</i> serta setia pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah.

*Handwritten signature or mark.*




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku;</li><li>2. Jumlah hukuman disiplin yang sesuai dengan rekomendasi.</li></ol>
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pembinaan pegawai Kementerian Keuangan atas pelanggaran kewajiban dan larangan PNS, serta kode etik, dan pelatihan bagi atasan langsung terkait pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai.</li><li>2. Melakukan kajian, tindak lanjut, dan proses pemeriksaan disiplin pegawai atas rekomendasi hasil pengawasan;</li><li>3. Melakukan pemeriksaan disiplin pegawai;</li><li>4. Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin pegawai;</li><li>5. Memantau proses penegakan hukuman disiplin.</li></ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan penjatuhan hukuman disiplin pegawai bulanan;</li><li>2. Pelatihan terkait mekanisme penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai.</li></ol>
Outcome	Sikap disiplin pejabat/pegawai Kementerian Keuangan.
Elemen Proses 3.a.3)	Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara
Tujuan	Meningkatkan kedisiplinan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan dalam menerapkan <i>good governance</i> dan mengembalikan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melanggar peraturan baik karena lalai maupun disengaja.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah kerugian Negara yang ditetapkan;</li><li>2. Jumlah kerugian Negara yang diganti.</li></ol>

R




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian informasi kerugian Negara;</li><li>2. Pelaporan terjadinya kerugian Negara kepada BPK;</li><li>3. Penuntutan ganti kerugian Negara;</li><li>4. Pengenaan ganti kerugian Negara;</li><li>5. Pembentukan anggota majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara</li></ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kerugian Negara</li><li>2. Penuntutan kerugian Negara</li></ol>
Outcome	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kedisiplinan pegawai dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik;</li><li>2. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dijalankan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara secara langsung.</li></ol>
Elemen Proses 3.a.4)	Pelimpahan Kasus ke Aparat Penegak Hukum (APH)
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk menindaklanjuti perilaku <i>fraud</i> yang menjadi wewenang aparat penegak hukum;</li><li>2. Untuk memberikan efek jera bagi oknum pejabat/pegawai Kementerian Keuangan.</li></ol>
Indikator	Hasil pengawasan yang berindikasi dugaan pidana yang diserahkan kepada atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis hasil investigasi;</li><li>2. Penyusunan estimasi kerugian Negara;</li><li>3. Pemaparan kepada APH;</li><li>4. Koordinasi dengan APH terkait untuk melakukan analisis bersama;</li><li>5. Penyerahan atau pelaporan kasus pelanggaran oleh pegawai kepada APH terkait.</li></ol>

af




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

<i>Output</i>	Laporan/surat/berita acara pelimpahan kasus kepada APH.
<i>Outcome</i>	Integritas pejabat/pegawai Kementerian Keuangan meningkat dan perbaikan sistem dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dilakukan secara berkelanjutan.
Elemen Proses Pendukung	
Elemen Proses 3.b.1)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Investigasi
Tujuan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan investigasi.
Indikator	1. Pemenuhan standar investigasi; 2. Penerapan teknik perolehan bukti investigasi secara memadai.
Aktivitas	1. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan investigasi; 2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan investigasi; 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kegiatan investigasi.
<i>Output</i>	Laporan/rekapitulasi sarana dan prasarana kegiatan investigasi yang siap digunakan.
<i>Outcome</i>	1. Peningkatan kualitas hasil kegiatan investigasi; 2. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara kegiatan investigasi.
Elemen Proses 3.b.2)	Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
Tujuan	1. Menjalinkan kesepahaman dengan APH dalam penanganan kasus pelanggaran oleh pegawai yang terindikasi pidana umum dan/atau pidana khusus seperti korupsi, suap dan tindak pidana lainnya;

af



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 75 -

	2. Meningkatkan koordinasi terkait penanganan kasus yang melibatkan unsur pejabat/pegawai Kementerian Keuangan.
Indikator	Frekuensi koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Aparat Penegak Hukum.
Aktivitas	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK; 2. Implementasi PKS/MoU/Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK.
Output	1. PKS/Nota Kesepahaman/MoU dengan Kepolisian RI; 2. PKS/Nota Kesepahaman/MoU dengan Kejaksaan RI; 3. PKS/Nota Kesepahaman/MoU dengan KPK.
Outcome	Kebijakan Kementerian Keuangan dalam penguatan integritas mendapat dukungan penuh dari Institusi Aparat Penegak Hukum.

#### 4. MONITORING DAN EVALUASI

Elemen Proses Utama	
Elemen Proses 4.a.1)	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Secara Berkala atas Capaian Pelaksanaan Program Penguatan Integritas
Tujuan	Memastikan program atau kegiatan pencegahan, deteksi, dan respon telah berjalan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan dalam periode tertentu dan mengetahui hasil atau capaian dari program atau kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil tersebut.
Indikator	Capaian kegiatan Pencegahan, Deteksi, dan Respon sesuai dengan target yang ditetapkan.
Aktivitas	1. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pengukuran terhadap capaian pelaksanaan

89




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

	<p>program penguatan integritas secara periodik;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait hasil dari penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko serta EPITE/PPITA;</li><li>3. Melakukan Survei Penilaian Integritas;</li><li>4. Melaporkan secara berkala dan berjenjang hasil penilaian mandiri terkait penguatan integritas;</li><li>5. Melakukan <i>Quality Assurance</i> atas program penguatan integritas.</li></ol>
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi;</li><li>2. Hasil Pengukuran Kerangka Integritas;</li><li>3. Indeks Penilaian Integritas.</li></ol>
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya Kegiatan-kegiatan pencegahan, deteksi dan respon secara efektif dan efisien;</li><li>2. Terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;</li><li>3. Menjadi deteksi dini terjadinya penurunan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku sehingga menjadi umpan balik bagi perbaikan manajemen kinerja organisasi;</li><li>4. Menjamin terlaksananya proses penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap dugaan pelanggaran.</li></ol>
Elemen Proses 4.a.2)	Pemetaan Area Rawan Permasalahan Integritas
Tujuan	Mengetahui area-area yang memiliki risiko tinggi dan permasalahan integritas yang membutuhkan penanganan secara khusus.
Indikator	Jumlah area rawan dengan permasalahan integritas yang belum tertangani.

47




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemetaan terhadap area rawan berdasarkan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) dan profiling pegawai, serta permasalahan integritas yang diketahui dari berbagai instrumen.</li><li>2. Melakukan penilaian atas area rawan pelanggaran integritas yang telah teridentifikasi dalam formulir penilaian risiko dan/atau <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS);</li><li>3. Melakukan pemutakhiran data pada formulir penilaian risiko dan/atau FRS apabila ada area rawan pelanggaran integritas yang baru ditemukan/teridentifikasi yang merupakan hasil dari proses penilaian risiko terakhir dan/atau temuan dari hasil audit/reviu/investigasi;</li><li>4. Melakukan penilaian efektivitas mitigasi risiko khususnya risiko <i>fraud</i> dan risiko yang berpengaruh terhadap reputasi yang sudah dijalankan;</li><li>5. Melakukan pemutakhiran langkah kerja/strategi penanganan pelanggaran oleh pegawai dengan memperhatikan hasil audit/reviu/pemantauan/investigasi;</li><li>6. Melakukan pemantauan secara berkala atas pemetaan area rawan permasalahan integritas.</li></ol>
<i>Output</i>	Peta Area Rawan dan Permasalahan Integritas
<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya risiko terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;</li><li>2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi.</li></ol>
Elemen Proses Pendukung	
Elemen Proses 4.b.1)	Sistem Informasi dan Pelaporan

of



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Tujuan	Memberikan informasi secara <i>update</i> mengenai langkah-langkah yang dilakukan, perkembangan, dan capaian kepada pihak-pihak terkait.
Indikator	Pelaporan telah disampaikan secara tepat waktu dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masing-masing Lini membuat laporan sesuai dengan ketentuan;</li><li>2. Masing-masing Lini mempergunakan sistem informasi yang dapat menyediakan informasi yang terintegrasi, valid dan <i>update</i>;</li><li>3. Mempergunakan informasi laporan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan;</li></ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan-laporan sesuai ketentuan dan pedoman;</li><li>2. Penyampaian informasi sesuai sistem yang ada.</li></ol>
Outcome	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengambilan keputusan terkait dengan integritas yang lebih cepat dan valid;</li><li>2. Sikap, tingkah laku dan perbuatan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku;</li><li>3. Terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;</li><li>4. Menjadi deteksi dini terjadinya penurunan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik dan Kode Perilaku sehingga menjadi umpan balik bagi perbaikan manajemen kinerja organisasi;</li><li>5. Menjamin terlaksananya proses penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap dugaan pelanggaran.</li></ol>

RP  
f



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Elemen Proses 4.b.2)	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Penguatan Integritas
Tujuan	Memberikan informasi secara <i>update</i> terkait proses tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan Monev Program Penguatan Integritas.
Indikator	Status tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Program Penguatan Integritas.
Aktivitas	Masing-masing lini menjalankan rencana aksi sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan Monev Program Penguatan Integritas.
<i>Output</i>	Laporan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.
<i>Outcome</i>	Meningkatnya kualitas program penguatan integritas Kementerian Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH *AS*  
NIP. 19730213-199703 1 001